

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan negara secara keseluruhan sangat bergantung pada pajak. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri di Indonesia. Banyak fungsi pemerintahan akan sulit dilaksanakan tanpa pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai pembayaran yang diwajibkan kepada negara yang dilakukan oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak mempunyai manfaat langsung bagi pembayarnya, dipergunakan untuk keperluan negara untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat secara maksimal. Pengetahuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, peran serta Wajib Pajak juga diperlukan agar upaya tersebut dapat berhasil semaksimal mungkin. Tidak mudah untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Jika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan, maka ada kemungkinan Wajib Pajak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan berpengaruh pada kurangnya pajak yang diterima oleh negara.

Berdasarkan buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta. Angka ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 66,2 juta. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerima 13,36 juta SPT tahunan 2022 dari Wajib Pajak sampai dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) pada 10 Mei 2023. Hal tersebut telah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 12,99 juta SPT tahunan pada 10 Mei 2022. Secara detail, pertumbuhan pelaporan

SPT badan lebih tinggi dibandingkan SPT orang pribadi. Kemenkeu mencatat, sampai 10 Mei 2023 pelaporan SPT oleh Wajib Pajak badan tumbuh 7,3% mencapai 975.194 SPT, sedangkan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tumbuh 2,51% dengan total 12,39 juta SPT yang terkumpul. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun ini tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2022 yang menyentuh 6,1%. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menilai, ada beberapa faktor yang membuat pertumbuhan penyampaian laporan SPT tahun ini melambat dibandingkan tahun lalu. Salah satunya berkaitan dengan kekecewaan publik atas ramainya kasus yang menjerat mantan pejabat dirjen pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat diartikan sebagai Orang Pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, Rp. 54.000.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangundangan seperti mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, melaporkan SPT, dan membayarkan pajak terutangya sesuai ketentuan yang berlaku (Novareila, 2023).

Menurut Liyana (2019), kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang rendah dan penerimaan pajak tidak pernah tercapai selama kurun waktu tersebut, namun hal itu memang menjadi masalah klasik institusi perpajakan di seluruh dunia tidak hanya di Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Wibisono & Kusuma (2017), bahwa mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi bukan hal yang mudah dilakukan, karena masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang lalai atau tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut

dapt dilihat dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi target dan realisasi penerimaan pada tahun 2018 – 2022 seperti berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.632,0 Triliun	1.004,0 Triliun
2019	1.804,6 Triliun	1.030,3 Triliun
2020	1.416,4 Triliun	902,9 Triliun
2021	1.465,7 Triliun	1.095,5 Triliun
2022	1.605,2 Triliun	1.579,9 Triliun

Sumber: Kemankeu.go.id

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak warga Kota Bandung untuk melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajak tepat waktu dan tepat nilai. Berdasarkan data pajak di tahun 2022 mencapai 114,17 persen dengan pertumbuhan 32,28 persen. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, DJP melakukan kegiatan pembinaan melalui sosialisai dan penyuluhan yang dilakukan melalui Pekan Panutan SPT. Kerja sama dengan pemerintah daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak Kota Bandung dan membantu meningkatkan pajak negara. Oleh karena itu, masyarakat Jawa Barat diimbau untuk menaati tenggat waktu tersebut, dan diharapkan peran aktif seluruh Masyarakat Kota Bandung dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban pelaporan SPT.

Direktur Eksekutif CITA, Ruben Hutabarat, mengatakan penguatan sistem perpajakan di Indonesia bisa lebih efektif dan optimal jika masyarakat patuh pajak. Berdasarkan data yang diterima CITA dari pemerintah, Indonesia hanya memiliki Tingkat kepatuhan 8,5 persen, dibandingkan sekitarnya yang mencapai 12 persen. Di sisi lain, DJP juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi sumber penerimaan pajak itu sendiri.

Penelitian berkenaan dengan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain modernisasi administrasi perpajakan (Hartiwi et al., 2020; Haryanti et al., 2022), Pemahaman Perpajakan

Nabila Nur Pramesty, 2024

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Arimitha, 2023; M. T. A. Saputra et al., 2023), sosialisasi perpajakan (Hura & Kakisina, 2022; Nugroho & Kurnia, 2020), persepsi korupsi (Irawan, 2020), sanksi perpajakan (Febtrina et al., 2022; Nurlaela, 2018; Putra et al., 2019), *self assessment sistem* (Febtrina et al., 2022; Nurlaela, 2018), kualitas pelayanan (Anjanni et al., 2019), tingkat pendidikan (Ningrum et al., 2021); (Sulistyowati et al., 2021), tarif pajak (Yuliyannah et al., 2018), omzet penghasilan (Yuliyannah et al., 2018), serta motivasi membayar (Alfina & Naimah, 2022); (Ningrum et al., 2021).

Tax Justice Network menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak Indonesia menduduki posisi ke-66 di dunia. Pada tahun 2021, *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa Indonesia diestimasikan mengalami kerugian mencapai 2,81 miliar US *dollar* per tahun yang setara dengan 43,29 triliun rupiah. Dari angka tersebut, 70 juta US *dollar* atau setara dengan 1,08 triliun rupiah berasal dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (*Tax Justice Network*, 2022). Pemerintah mengharapkan dengan adanya modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mengalihkan pola pikir buruk Wajib Pajak yang malas dalam mentaati peraturan perpajakan yang ada (Haryanti et al., 2022). Namun, hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan dari pihak terkait, salah satunya Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih salah satu faktor yang digunakan dalam penelitian adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Oktavia & Chandra, 2023). (Haryanti et al., 2022) mengatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu sistem yang disempurnakan atau diperbaiki untuk memberikan pelayanan untuk wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Strategi yang tepat untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital secara maksimal dapat meningkatkan kinerja Lembaga dan organisasi serta meningkatkan kinerja perusahaan (Kustiawan et al., 2024). Dalam penerapannya, sistem administrasi perpajakan modern mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis

e-Sistem seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Payment*, dan *e-Registration*. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan dapat menjadikan mekanisme control lebih efektif dan ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Terselenggaranya *good governance* khususnya dalam bidang perpajakan, merupakan syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Permasalahan dalam penerapan *good governance* seringkali muncul dari aparat perpajakan itu sendiri, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan tulus dan nyata (Detiyani, 2014).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperkirakan akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Wajib Pajak diharapkan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih memiliki kekurangan, terutama bagi Wajib Pajak yang tidak memahami sistem ini pastinya akan beranggapan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan itu hal yang sangat rumit akibatnya banyak Wajib Pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya integritas dari Wajib Pajak dan pegawai pajak menjadi kendala lain dalam penerapan sistem ini. Menurut Madurano & Umaimah (2023), Wajib Pajak belum memanfaatkan modernisasi perpajakan secara maksimal sehingga tidak mampu memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hertati (2021) dan Maulana & Yulianti (2022), yang menunjukkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Madurano & Umaimah (2023) yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Nugraheni, 2015). Menurut Khodijah et al. (2021), Pemahaman Perpajakan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan

dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Jika seluruh Wajib Pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peraturan perpajakan, maka akan terjamin bahwa mereka secara sadar mengikuti peraturan tersebut dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami undang-undang perpajakan, cara mengisi formulir pajak, cara menghitung pajak, dan cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Boham, 2015). Mengingat masih adanya wajib pajak yang belum mengetahui batas waktu pelaporan SPT, maka wajib pajak diimbau untuk memperbaharui pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan agar dapat melaporkan SPT pada waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020), Sharini (2021), Yulia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Madurano & Umaimah (2023) dan Pebrina & Hidayatulloh (2020) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Yulia et al., 2020). Sosialisasi perpajakan ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami segala hal mengenai perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan peran dari berbagai pihak seperti Dirjen Pajak dan Wajib Pajak. Penyampaian sosialisasi perpajakan yang kurang efektif dan Wajib Pajak yang cenderung enggan untuk mengikuti sosialisasi perpajakan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sharini, 2021). Secara umum, sosialisasi mengenai perpajakan belum terlaksana secara maksimal sehingga Wajib

Pajak mayoritas belum memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, diperlukan sosialisasi perpajakan yang menyeluruh dan dilakukan secara efektif.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sharini (2021), Nugroho & Kurnia, (2020), dan D. Saputra et al., (2022) yang menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Amri & Syahfitri (2020) dan (Widajantie & Anwar, 2020) yang dilakukan oleh yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai fenomena yang telah dijelaskan, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, serta masih cukup banyak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung yang tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi tambahan tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan adalah sesuatu yang diminati oleh penulis untuk meneliti **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui hubungan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui hubungan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
2. Bagi Dirjen Pajak, penelitian ini dapat memberi tambahan informasi sehingga lebih memperhatikan faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dapat memberi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan.